

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TEMPEH

1. Instansi : KECAMATAN TEMPEH
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
5. Indikator Tujuan : Nilai IKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan , Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Seksi Pelayanan Umum	
		2. Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	<p style="text-align: center;"> Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- X 100 % Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait </p> <p>Penjelasan :</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/ laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Subbagian	

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		3. Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	<p>(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)</p> <p>----- X 100 %</p> <p>(Jumlah Seluruh desa di Wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDes, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p>	Seksi Pemerintahan	

CAMAT TEMPEH

Drs. SOEHENDRO BOEDI PRASETYO
NIP. 19621104 198803 1 006